



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya Mutasi/Rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu segera merubah/menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 013/HK.03-2-Kpt/3290/ Sek-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah selama Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR :
013/HK.03-2-Kpt/3290/ Sek-Kab/IV/2021 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nama : Drs. ARIF HIDAYAT, MM. NIP : 196603141993031015 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV-b	Sekretaris	KPA, PPK
2	Nama : HENDRA GUNAWAN, S.IP. NIP : 198402132009121001 Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III-d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPSPM
3	Nama : INDAH METHASARI, SE. NIP : 197807152008112001 Pangkat/Gol : Pengatur / II-c	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Anggaran
4	Nama : MUHAMMAD OPA MUSTOPA, S.IP NIP : Penata Muda / III-a Pangkat/Gol : Penata / III-c	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
5	Nama : AKHMAD SAEFUL, SE. NIP : 197110132009101001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III-a	Fungsional Umum	Staf Pengelola
6	Nama : NENGSIH SUGIARTI, A.Md. NIP : - Pangkat/Gol : -	PPNPN	Staf Pengelola

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd



INTAN SUGIHARTINI

ARIF HIDAYAT